



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **DONI CAHYADI Bin HUSAIN**;-----
2. Tempat lahir : Surabaya;-----
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Januari 1983;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : BTN Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;-----

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 3 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 4 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DONI CAHYADI Bin HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI CAHYADI Bin HUSAIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Klinik Pratama BNNK-Kolaka selama 2 (dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, dengan biaya ditanggung Negara;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat tes urine narkotika, hasil pemeriksaan urine milik Tsk. DONI CAHYADI Bin HUSAIN; -----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa DONI CAHYADI Bin HUSAIN pada hari Sabtu, 25 November 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Tahoa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan temannya bernama ACIL di Jalan Sunu Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Setelah beberapa saat berbincang, ketika akan pulang ke rumahnya ACIL menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu, namun Terdakwa tidak ingin menggunakan shabu saat itu, tetapi Terdakwa meminta sedikit saja secara cuma-cuma;-----
- Setelah pulang ke rumahnya, dan langsung mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap shabu atau bong dari kemasan botol air mineral yang tutupnya dilubangi dan dimasukkan dua batang pipet. Kemudian Terdakwa memasukkan air mineral ke dalam botol dan memasang pireks yang telah dimasukkan serbuk kristal shabu pada pipet pertama, lalu memanaskan pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga timbul asap dalam botol/bong, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet kedua menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung layaknya orang yang sedang meroko;-----
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, berdasarkan perintah Kapolres Kolaka, Petugas Poliklinik Polres Kolaka melakukan pemeriksaan/tes Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) terhadap terdakwa di Kantor Polres Kolaka dengan cara saksi HENDRA ANDRIANTO, AMK. menyerahkan wadah steril pot urine kepada Terdakwa lalu Terdakwa kemudian masuk ke dalam WC dan mengisi wadah tersebut dengan urinenya dengan pengawasan oleh Anggota Provost, lalu diserahkan kepada saksi HENDRA ANDRIANTO, AMK;-----
- Setelah itu saksi HENDRA ANDRIANTO, AMK langsung melakukan tes terhadap sampel urine terdakwa tersebut dengan menggunakan alat Kit Narkoba bentuk strip bermerk *Drug Abuse Test* dengan hasil positif mengandung bahan **Amphetamine (AMP)** dan **Methamphetamine (METH)** yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine tertanggal 28 November 2017 dan ditandatangani oleh saksi HENDRA ANDRIANTO, AMK, selaku Paramedis Mitra Polres Kolaka;-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4371/NNF/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung darah milik terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi HENDRIYONO, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, bertempat di Kantor Polres Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotika jenis shabu, diketahui saat Terdakwa dites urinenya;-----
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan tes urine kepada Terdakwa, pada saat itu ada perintah dari Kapolres untuk melakukan tes Narkoba kepada personil Polres Kolaka;-----
- Bahwa perintah Kapolres tersebut, yang saksi tahu perintah tersebut bersifat dadakan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi tahu dari hasil laporan tes urine yang sudah dilakukan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sewaktu urine Terdakwa diperiksa, saksi hanya disuruh jaga Terdakwa sewaktu diambil urinenya di kamar mandi;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di kamar mandi tersebut, pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil air seninya dan menyimpannya dalam sebuah wadah yang telah disiapkan;-----

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air seni Terdakwa diserahkan pada saat itu, pada saat itu air seni Terdakwa disimpan di atas meja Kasat Narkoba;-----
 - Bahwa tes urine pada saat itu dilakukan secara acak kepada personil Polres Kolaka;-----
 - Bahwa cara penggunaan alat tes Narkoba yang dijadikan barang bukti tersebut, alat test tersebut dipakai dengan cara dimasukkan ke dalam urine;
 - Bahwa posisi saksi sewaktu menjaga Terdakwa mengambil air seninya saat itu, saksi pada saat itu berdiri di depan pintu kamar mandi;-----
 - Bahwa Terdakwa diambil air seninya pada malam harinya;-----
 - Bahwa yang positif menggunakan Narkoba saat itu, yang saksi tahu kalau tidak salah ada 7 (tujuh) orang;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa positif menggunakan Narkoba, saksi tahu nanti keesokan harinya;-----
 - Bahwa yang melakukan tes terhadap Terdakwa saat itu, adalah Kasat Narkoba;-----
 - Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai anggota Polri;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk mengetes urine Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **PURDI RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, bertempat di Kantor Polres Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotika jenis shabu, diketahui saat Terdakwa dites urinenya;-----
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan tes urine kepada Terdakwa, pada saat itu ada perintah dari Kapolres untuk melakukan tes Narkoba kepada personil Polres Kolaka;-----

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah Kapolres tersebut, yang saksi tahu perintah tersebut bersifat dadakan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi tahu dari hasil laporan tes urine yang sudah dilakukan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sewaktu urine Terdakwa diperiksa, saksi hanya disuruh jaga Terdakwa sewaktu diambil urinenya di kamar mandi;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di kamar mandi tersebut, pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil air seninya dan menyimpannya dalam sebuah wadah yang telah disiapkan;-----
- Bahwa air seni Terdakwa diserahkan pada saat itu, pada saat itu air seni Terdakwa disimpan di atas meja Kasat Narkoba;-----
- Bahwa tes urine pada saat itu dilakukan secara acak kepada personil Polres Kolaka;-----
- Bahwa cara penggunaan alat tes Narkoba yang dijadikan barang bukti tersebut, alat test tersebut dipakai dengan cara dimasukkan ke dalam urine;
- Bahwa posisi saksi sewaktu menjaga Terdakwa mengambil air seninya saat itu, saksi pada saat itu berdiri di depan pintu kamar mandi;-----
- Bahwa Terdakwa diambil air seninya pada malam harinya;-----
- Bahwa yang positif menggunakan Narkoba saat itu, yang saksi tahu kalau tidak salah ada 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa positif menggunakan Narkoba, saksi tahu nanti keesokan harinya;-----
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengawasi Terdakwa saat pengambilan air seninya, pada saat itu saksi ditelepon oleh senior saksi untuk mengawasi Terdakwa saat pengambilan air seninya;-----
- Bahwa malam itu juga setelah diperiksa oleh senior dari Propam yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan shabu;-----
- Bahwa jabatan saksi di Polres Kolaka, saksi sebagai Basi Propam;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk mengetes urine Terdakwa;-----

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi **HENDRA ANDRIANTO, AMK.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, bertempat di Kantor Polres Kolaka;-----
- Bahwa dasar apa dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap personil Polres Kolaka, pemeriksaan dilakukan atas Surat Perintah Kapolres Kolaka tentang Pencegahan Narkoba terhadap Polres Kolaka; -----
- Bahwa yang melakukan test Narkoba tersebut kepada personil Polres, pada saat itu yang melakukan test urine adalah Kasat Narkoba didampingi oleh Provos;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa saat itu, yaitu menggunakan alat teskip Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hasil test urinenya menyatakan positif;-----
- Bahwa hasil test Terdakwa saksi lihat secara langsung;-----
- Bahwa saksi bertugas di Polres Kolaka, saksi tugas di bagian Sumber Daya Urdokkes Polres Kolaka;-----
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pemeriksaan urine Terdakwa;-----
- Bahwa waktu itu saksi yang memasukkan alat tespit ke dalam urine Terdakwa;-----
- Bahwa ruangan yang digunakan untuk melakukan test tersebut, waktu itu test dilakukan di ruangan Provost;-----
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, yang berada di dalam ruangan Provost tersebut, di dalam ruangan tersebut hanya ada anggota Provost;-----
- Bahwa Kasat Narkoba mengetahui hasil dari test urine Terdakwa tersebut, Pak Kasat tahu saat gelar hasil test urine tersebut;-----
- Bahwa yang positif menggunakan Narkoba saat itu, yang saksi tahu kalau tidak salah ada 8 (delapan) orang;-----

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa zat yang terkandung dari hasil test urine Terdakwa, yaitu Amfetamin dan Metafetamin;-----
 - Bahwa Surat Perintah tersebut Kapolres keluarkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017;-----
 - Bahwa yang saksi tahu test dilakukan secara acak, dan sudah ada nama-nama anggota yang akan di test urinenya tersebut;-----
 - Bahwa yang dites urinenya saat itu, ada sekitar 16 (enam belas) orang anggota yang dites urine pada saat itu;-----
 - Bahwa pada waktu Terdakwa diambil urinenya saksi tidak lihat;-----
 - Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari temannya;
 - Bahwa dari pemeriksaan urine dan keterangan Terdakwa hanya memakai saja;-----
 - Bahwa proses Assesment BNN saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti ini yang dipergunakan untuk mengetes urine Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi **GAZALI YUSUF, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, bertempat di Kantor Polres Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa di tes urinenya; -----
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan tes urine kepada Terdakwa, pada saat itu ada perintah dari Kapolres, untuk melakukan tes Narkoba kepada personil Polres Kolaka;-----
- Bahwa perintah Kapolres tersebut, yang saksi tahu perintah tersebut bersifat dadakan;-----

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi tahu dari hasil tes urine yang sudah dilakukan kepada Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi melihat langsung sewaktu urine Terdakwa diperiksa;-----
 - Bahwa zat yang ada di urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metafetamin;-----
 - Bahwa Surat Perintah Kapolres dikeluarkan pada hari Selasa, 28 November 2017;-----
 - Bahwa tes urine tersebut, pada saat itu dilakukan secara acak kepada personil Polres Kolaka;-----
 - Bahwa sebelum tes urine dilakukan, sudah ada nama-nama personil yang akan dilakukan tes urine;-----
 - Bahwa pada waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 16 (enam belas) orang anggota Polres Kolaka yang diambil urinenya;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa diambil urinenya pada saat itu, yang mendampingi adalah anggota Provos;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk mengetes urine Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu, menurut pengakuan Terdakwa mereka dapat dari temannya;-----
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mereka hanya pemakai saja;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu, kalau ada proses Assesment dari BNN;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

5. Saksi ISHAK Dg. NGAWING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, bertempat di Kantor Polres Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotika jenis shabu, diketahui pada saat Terdakwa dites urinenya; -----

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan tes urine kepada Terdakwa, pada saat itu ada perintah dari Kapolres untuk melakukan tes Narkoba kepada personil Polres Kolaka;-----
- Bahwa perintah Kapolres tersebut, yang saksi tahu perintah tersebut bersifat dadakan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi terlibat langsung dalam pemeriksaan urine Terdakwa;----
- Bahwa saksi ditempatkan di Polres Kolaka, saksi ditugaskan di bagian Urdokkes Polres;-----
- Bahwa yang memasukkan alat test ke dalam urine Terdakwa, waktu itu saksi yang masukkan alat test ke dalam urine Terdakwa;-----
- Bahwa saksi memasukkan alat test ke dalam urine Terdakwa, waktu itu dilakukan di dalam ruangan Provost;-----
- Bahwa yang berada di dalam ruangan tersebut saat urine Terdakwa diperiksa, hanya ada anggota Provost;-----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Pak Kasat langsung melakukan gelar hasil pada saat itu;-----
- Bahwa kandungan yang terdapat di urine Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan, pada saat itu di urine Terdakwa terdapat zat Amfetamin dan Metafetamin;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4372/NNF/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 11395/2017/NNF;-----

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik **DONI CAHYADI Bin HUSAIN** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : REK/1145/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-SULTRA, tertanggal 28 Desember 2017, atas nama DONI CAHYADI Bin HUSAIN, dari Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa salahgunakan, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika jenis shabu, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Kolaka, di Jl. Pahlawan No. 85 Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika jenis shabu, waktu itu Kapolres mengeluarkan Surat Perintah tentang pencegahan penggunaan Narkotika terhadap personil Polres Kolaka, dan saat itu dilaksanakan pemeriksaan urine kepada beberapa anggota Polres Kolaka;-
- Bahwa pada saat dilakukan test urine terhadap Terdakwa, jamnya Terdakwa lupa, tetapi waktu diambil urine Terdakwa pada malam hari;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dinyatakan positif Narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa terakhir kali pakai 3 (tiga) hari sebelum test urine di Polres;-----
- Bahwa Terdakwa pakai Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dalam kamar mandi;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu, dari teman Terdakwa yang bernama ACIL waktu ketemu di jalan;-----

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis shabu, dari saudara ACIL, Terdakwa minta saja;-----
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, awalnya butiran shabu dimasukkan di dalam tabung pireks, kemudian dipasangkan bong yang ada pipetnya, lalu tabung pireks tersebut dibakar, dan asap yang ada didalam bong tersebut di hisap;-----
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, pada saat itu malam sebelum magrib;-----
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, di tahun 2016;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa pakai shabu supaya tidak capek di perjalanan, karena tempat tugas Terdakwa di Polsek Uluiwoi Kolaka Timur;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, hasil pemeriksaan urine milik DONI CAHYADI Bin HUSAIN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa DONI CAHYADI Bin HUSAIN menggunakan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes urine Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2018, yang bertempat di rumah Terdakwa, di dalam kamar mandi, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama ACIL;-----
2. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara : awalnya butiran Narkotika jenis shabu dimasukkan di dalam tabung pireks, kemudian

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang bong yang ada pipetnya, kemudian tabung pireks tersebut dibakar, kemudian asap yang ada didalam bong tersebut di hisap;-----

3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Kolaka, di Jl. Pahlawan No. 85 Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, pada waktu itu Kapolres mengeluarkan Surat Perintah tentang pencegahan penggunaan Narkotika terhadap personil Polres Kolaka, dan pada saat itu dilaksanakan pemeriksaan urine, kepada beberapa anggota Polres Kolaka termasuk Terdakwa, kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dicek, berdasarkan hasil tes urine tersebut, dengan menggunakan Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4372/NNF/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan Kesimpulan : 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 11395/2017/NNF. Barang bukti tersebut milik **DONI CAHYADI Bin HUSAIN** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----
5. Bahwa ketika Terdakwa mempergunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;-----
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **DONI CAHYADI Bin HUSAIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa DONI CAHYADI Bin HUSAIN menggunakan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes urine Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2018, yang bertempat di rumah Terdakwa, di dalam kamar mandi, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama ACIL;-----

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara : awalnya butiran Narkotika jenis shabu dimasukkan di dalam tabung pireks, kemudian dipasangkan bong yang ada pipetnya, kemudian tabung pireks tersebut dibakar, kemudian asap yang ada didalam bong tersebut di hisap;-----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Kolaka, di Jl. Pahlawan No. 85 Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, pada waktu itu Kapolres mengeluarkan Surat Perintah tentang pencegahan penggunaan Narkotika terhadap personil Polres Kolaka, dan pada saat itu dilaksanakan pemeriksaan urine, kepada beberapa anggota Polres Kolaka termasuk Terdakwa, kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dicek, berdasarkan hasil tes urine tersebut, dengan menggunakan Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4372/NNF/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan Kesimpulan : 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 11395/2017/NNF. Barang bukti tersebut milik **DONI CAHYADI Bin HUSAIN** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*Vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa :-----

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :-----
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;-----

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;-----

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : REK/1145/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-SULTRA, tertanggal 28 Desember 2017, atas nama DONI CAHYADI Bin HUSAIN, dari Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah merekomendasikan, **berdasarkan hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Dokter, oleh karena Tersangka adalah pecandu Narkotika jenis Shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap Narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan, maka selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah dengan cara rehabilitasi rawat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis, yang bertempat di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kolaka, di Jl. Pendidikan No. 85 Kabupaten Kolaka, dengan biaya ditanggung Negara;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi medis yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini, akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman", dan lamanya rehabilitasi medis tersebut, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, terhadap Terdakwa tidak pernah dikenakan penahanan, maka tidak perlu mempertimbangkan pengurangan masa penahanan tersebut, dengan lamanya masa rehabilitasi medis, yang akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, hasil pemeriksaan urine milik DONI CAHYADI Bin HUSAIN;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota POLRI, seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI CAHYADI Bin HUSAIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui **rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan**, di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kolaka, di Jl. Pendidikan No. 85 Kabupaten Kolaka, dengan biaya ditanggung Negara, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, hasil pemeriksaan urine milik DONI CAHYADI Bin HUSAIN;-----**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **16 JANUARI 2019**, oleh : **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 JANUARI 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ANDI GUNAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**

ACHMAD UKAYAT, S.H.,

M.H.

2. **TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera,

ARMIN, S.H., M.H.

Kka

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20